

Standar Pelayanan

Surat Izin Praktik Fisikawan Medik

Dasar Hukum:

- a. Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
- b. Undang-Undang RI Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit.
- c. Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan.
- d. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 46 Tahun 2013 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan.
- e. Peraturan Menteri kesehatan Nomor 83 tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Fisika Medik
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah.

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none">a. Scan Kartu Tanda Penduduk (KTP).b. Scan ijazah terakhir yang dilegalisir.c. Scan STR-Fisikawan Medik.d. Surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki surat izin praktik.e. Surat keterangan bekerja dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang bersangkutan.f. Pas foto berwarna terbaru ukuran 4X6 cm berlatar belakang merah.g. Rekomendasi dari kepala dinas kesehatan kabupaten/kota atau pejabat yang ditunjuk.h. Rekomendasi dari Organisasi Profesi.i. Scan Izin Lingkungan, khusus Praktik Mandirij. Scan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), khusus Praktik Mandirik. Scan SIP Fisikawan Medik yang habis masa berlakunya, untuk perpanjanganl. Memiliki STR-Fisikawan Medik sementara dan memenuhi persyaratan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi WNA.
2.	Prosedur	<ol style="list-style-type: none">a. Pembuatan akun di Aplikasi SICantik dan login untuk melakukan pengajuan permohonan izin.b. Upload berkas persyaratan perizinan.c. Penerimaan berkas persyaratan yang telah diunggah di aplikasi SICantik.d. Pemeriksaan berkas persyaratan yang telah diunggah di aplikasi SICantik.e. Pemeriksaan teknis lapangan (Survey) untuk Praktik Mandiri dan menetapkan rekomendasi.f. Proses penerbitan izin.g. Verifikasi izin.h. Penomoran izin.i. Penandatanganan izin dalam bentuk tanda tangan elektronik.j. Download dan pengarsipan serta diserahkan softcopy/hardcopy izin oleh petugas.k. Pemohon menerima dokumen.l. Pengisian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) oleh pemohon.
3.	Waktu Pelayanan	5 (lima) hari kerja di DPM PTSP dan Naker terhitung sejak berkas permohonan diterima lengkap dan

		benar, dan 7 (tujuh) hari kerja di Dinas Teknis Terkait.
4.	Biaya/tarif	Tidak dikenakan biaya.
5.	Produk	Surat Izin Praktik Fisikawan Medik
6.	Pengelolaan Pengaduan	<p>Penyampaian pengaduan, saran dan masukan dapat dilakukan melalui empat alternatif yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kotak saran/kotak pengaduan, 2. Petugas Penerima pengaduan secara langsung, 3. Secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada : Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Batu Balaikota Among Tani Gedung B Lantai 1 Jl. Panglima Sudirman No.507, Pesanggrahan, Kec. Batu, Kota Batu, Jawa Timur 65314 4. Portal pengaduan, saran dan masukan melalui : Telepon/Fax : (0341) 5025655 WhatsApp : 082245551781 Email : dpmptspnaker.batukota@gmail.com Instagram : dinas_pmptspnaker_batu